

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TANGERANG
 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2806

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>1. Ketentuan Pasal 23 diubah , sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film meliputi :</p> <p>a. Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film untuk harga tanda masuk sampai dengan Rp. 50.000,- ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film untuk harga tanda masuk diatas Rp. 50.000,- ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus).</p> <p>(2) Tarif Pajak Hiburan pagelaran kesenian, musik dan tari ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p>(3) Tarif Pajak Hiburan berupa pagelaran busana ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus).</p> <p>(4) Tarif Pajak Hiburan berupa kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus).</p> <p>(5) Tarif Pajak Hiburan pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p>(6) Tarif Pajak Hiburan karaoke meliputi :</p> <p>a. Tarif Pajak Hiburan berupa karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3, 4 dan 5 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus);</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 23 diubah , sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film meliputi :</p> <p>a. Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film untuk harga tanda masuk sampai dengan Rp. 50.000,- ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film untuk harga tanda masuk diatas Rp. 50.000,- ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</p> <p>(2) Tarif Pajak Hiburan pagelaran kesenian, musik dan tari ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(3) Tarif Pajak Hiburan berupa pagelaran busana ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>(4) Tarif Pajak Hiburan berupa kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>(5) Tarif Pajak Hiburan pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(6) Tarif Pajak Hiburan karaoke meliputi :</p> <p>a. Tarif Pajak Hiburan berupa karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3, 4 dan 5 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);</p>	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Tarif Pajak Hiburan berupa karaoke keluarga ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus).</p> <p>(7) Tarif Pajak Hiburan sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p>(8) Tarif Pajak Hiburan permainan bilyar dan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).</p> <p>(9) Tarif Pajak Hiburan pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).</p> <p>(10) Tarif Pajak Hiburan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p>(11) Tarif Pajak Hiburan refleksi, dan pusat kebugaran /fitness center ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p>(12) Tarif Pajak Hiburan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus).</p> <p>(13) Tarif Pajak Hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p>(14) Tarif Pajak Hiburan pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p>	<p>b. Tarif Pajak Hiburan berupa karaoke keluarga ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>(7) Tarif Pajak Hiburan sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(8) Tarif Pajak Hiburan permainan bilyar dan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(9) Tarif Pajak Hiburan pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(10) Tarif Pajak Hiburan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(11) Tarif Pajak Hiburan refleksi, dan pusat kebugaran /fitness center ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(12) Tarif Pajak Hiburan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>(13) Tarif Pajak Hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(14) Tarif Pajak Hiburan pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>Permainan/pertandingan olahraga dapat menjadi objek Pajak Hiburan apabila dalam turnamen/pertandingan tersebut memungut bayaran bagi para penonton.</p>
		<p>2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan berdasarkan penggunaan tenaga listrik, terdiri atas untuk:</p> <p>a. rumah tangga;</p> <p>b. sosial;</p> <p>c. bisnis non industri; dan</p> <p>d. industri.</p> <p>(2) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. daya listrik 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);</p> <p>b. daya listrik 900 VA (sembilan ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus);</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan berdasarkan penggunaan tenaga listrik, terdiri atas untuk:</p> <p>a. rumah tangga;</p> <p>b. sosial;</p> <p>c. bisnis non industri; dan</p> <p>d. industri.</p> <p>(2) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. daya listrik 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) ditetapkan sebesar 0% (nol persen);</p> <p>b. daya listrik 900 VA (sembilan ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. daya listrik 1300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 4 % (empat per seratus);</p> <p>d. daya listrik 3500 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) sampai dengan 5500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus);</p> <p>e. daya listrik 6600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) keatas ditetapkan sebesar 6 % (enam per seratus).</p> <p>(3) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 3 % (tiga per seratus);</p> <p>(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk bisnis non industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 7 % (tujuh per seratus); dan</p> <p>(5) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 3 % (tiga per seratus).</p>	<p>c. daya listrik 1300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 4 % (empat persen);</p> <p>d. daya listrik 3500 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) sampai dengan 5500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>e. daya listrik 6600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) keatas ditetapkan sebesar 6 % (enam persen).</p> <p>(3) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 3 % (tiga persen);</p> <p>(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk bisnis non industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 7 % (tujuh persen); dan</p> <p>(5) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 3 % (tiga persen).</p>	
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:			
	a. Administratif			
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

mu

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.		
14.	Lain-lain		-	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 25 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,



Ria

Ria Sartika Azahari